



KEPEMILIKAN SISA KAIN PADA PRAKTIK JASA JAHIT DI DESA BANJAR AUR UTARA KECAMATAN SINUNUKAN

(Analisis al-Milkiyah, Ijarah, dan Urf)

Amas Muda¹, Rita Defriza², Sabarmuddin Tampubolon³

¹Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar, Sumatera Barat, Indonesia; ²Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal, Sumatera Utara, Indonesia; ³National Yunlin University of Science and Technology, Taiwan

Corresponding Author: Amas Muda; Email: amashasibuan24@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hak kepemilikan sisa jahitan yang berkembang di masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan konsep 'urf. Dalam praktik masyarakat, sisa kain hasil jahitan sering dianggap menjadi hak penjahit setelah proses pengerjaan selesai, meskipun tidak selalu ada kesepakatan tertulis antara pemilik kain dan penjahit. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penguasaan sisa jahitan oleh penjahit telah menjadi kebiasaan yang berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat setempat. Dalam perspektif hukum Islam, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai 'urf shahih karena tidak bertentangan dengan syariat, dilakukan secara berulang, dan diterima oleh masyarakat. Namun, hak kepemilikan sisa jahitan tetap harus memperhatikan prinsip kerelaan (*ridha*) dan kejelasan akad antara para pihak agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Kata Kunci: *Hak Kepemilikan, Hukum Islam, Muamalah, 'Urf.*

A. PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan hubungan manusia dengan Allah (*hablum minallah*) maupun hubungan sesama manusia (*hablum minannas*). Dalam aspek muamalah, Islam memberikan perhatian besar terhadap persoalan kepemilikan harta dan transaksi antar manusia agar tercipta keadilan, kepastian hukum, dan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat. Setiap bentuk penguasaan harta dalam Islam harus dilakukan berdasarkan

prinsip kerelaan, kejelasan akad, serta tidak mengandung unsur kezaliman.¹

Salah satu bentuk praktik muamalah yang berkembang di tengah masyarakat adalah jasa jahit pakaian. Aktivitas menjahit tidak hanya dipandang sebagai hubungan kerja biasa, tetapi juga mengandung unsur akad ijarah (upah-mengupah) antara pemilik kain dengan penjahit. Dalam praktiknya, sering ditemukan adanya sisa kain hasil jahitan yang tidak digunakan setelah pakaian selesai dibuat. Permasalahan kemudian muncul mengenai siapa yang berhak atas sisa kain tersebut, apakah tetap menjadi milik pemilik kain atau berpindah menjadi hak penjahit.

Dalam perspektif hukum Islam, kepemilikan terhadap suatu harta tidak hanya ditentukan berdasarkan penguasaan fisik, tetapi juga berdasarkan adanya hak yang sah terhadap harta tersebut. Farida Arianti dkk. menjelaskan bahwa dalam konsep *fiqh muamalah*, kepemilikan dan pengelolaan harta merupakan dua aspek yang dapat dibedakan. Seseorang dapat memiliki suatu harta, sedangkan kewenangan untuk mengelola atau memanfaatkannya berada pada pihak lain.² Konsep tersebut relevan dalam menganalisis kepemilikan sisa kain pada praktik jasa jahit. Meskipun sisa kain secara fisik berada dalam penguasaan penjahit, kondisi tersebut tidak secara otomatis menyebabkan beralihnya hak kepemilikan kepada penjahit. Status sisa kain perlu dilihat berdasarkan akad, izin pemilik, serta kebiasaan ('urf) yang berlaku dalam masyarakat.

Dalam kehidupan masyarakat Indonesia, persoalan sisa jahitan sering kali diselesaikan berdasarkan kebiasaan yang berlaku di lingkungan masyarakat setempat. Sebagian masyarakat menganggap bahwa sisa kain otomatis menjadi hak penjahit sebagai tambahan jasa, sedangkan sebagian lainnya beranggapan bahwa sisa kain tetap menjadi hak pemilik bahan karena berasal dari kain yang dibeli dengan hartanya sendiri. Perbedaan pemahaman tersebut dapat memunculkan sengketa apabila tidak terdapat kejelasan akad di awal transaksi.

Fenomena demikian juga ditemukan di masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan. Berdasarkan praktik yang berkembang di masyarakat, sisa kain hasil jahitan umumnya dibiarkan menjadi milik penjahit tanpa adanya perjanjian tertulis maupun penjelasan secara lisan antara pelanggan dan penjahit. Kebiasaan ini telah

¹ Zuhaili Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatuh* (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), 57.

² Farida Arianti et al., "Individual Rights (of a Person) Are Threatened When Maintaining Sustainable Stability of Life Approach," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 78-97, <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14411>.

berlangsung secara turun-temurun dan diterima sebagai sesuatu yang lazim dalam kehidupan masyarakat. Bahkan sebagian masyarakat memandang bahwa pengambilan sisa kain oleh penjahit merupakan bagian dari adat kebiasaan yang tidak perlu dipersoalkan lagi. Kepemilikan terhadap suatu harta pada dasarnya berkaitan dengan hak untuk memanfaatkan dan mengelolanya. Oleh karena itu, dalam menentukan status sisa kain pada praktik jasa jahit, perlu dilihat siapa pihak yang mempunyai hak kepemilikan serta apakah terdapat izin atau kebiasaan yang memberikan hak pemanfaatan kepada penjahit.³

Dalam perspektif hukum Islam, kebiasaan masyarakat atau adat dikenal dengan istilah *'urf*. Konsep *'urf* menjadi salah satu metode penetapan hukum Islam terutama dalam persoalan muamalah yang tidak dijelaskan secara rinci dalam Al-Qur'an dan hadis. Para ulama ushul fikih menjelaskan bahwa *'urf* merupakan sesuatu yang dikenal, dilakukan, dan diterima secara umum oleh masyarakat baik berupa perkataan maupun perbuatan.⁴ Keberadaan *'urf* dalam hukum Islam menunjukkan bahwa syariat memberikan ruang terhadap budaya dan kebiasaan masyarakat selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Pengakuan terhadap *'urf* sebagai dasar pertimbangan hukum didasarkan pada kaidah fikih: "*al-'adah muhakkamah*" (Adat kebiasaan dapat dijadikan hukum).⁵ Kaidah tersebut menunjukkan bahwa suatu kebiasaan yang telah berlaku secara luas dan terus-menerus di tengah masyarakat dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak mengandung unsur yang dilarang syariat. Para ulama membagi *'urf* menjadi dua bentuk, yaitu *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat dan membawa kemaslahatan, sedangkan *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan agama.⁶

Dalam konteks kepemilikan sisa jahitan, konsep *'urf* menjadi penting untuk dikaji karena praktik tersebut lahir dari kebiasaan masyarakat dan berlangsung secara terus-menerus. Apabila kebiasaan tersebut diterima oleh masyarakat serta tidak mengandung unsur penipuan, maka kebiasaan itu dapat dipertimbangkan sebagai *'urf shahih*. Namun

³ Farida Arianti et al., "The Ambiguity of Minangkabau Tribal Asset Management in Amlak Shirkah for Migrant Tribe Members from the Perspective Fiqh Muamalah," *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 78-97, <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4080>.

⁴ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 89.

⁵ Ahmad Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana, 2010), 78.

⁶ Syarifuddin Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 387.

demikian, persoalan kepemilikan dalam Islam tetap harus memperhatikan prinsip kerelaan (*an-taradhin*) dan perlindungan terhadap hak milik seseorang.

Allah Swt. berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: *"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu."* (QS. An-Nisa: 29).

Ayat tersebut menegaskan bahwa pengambilan atau pemanfaatan harta orang lain harus dilakukan dengan dasar kerelaan dan akad yang jelas. Oleh karena itu, praktik penguasaan sisa jahitan oleh penjahit perlu ditinjau secara mendalam agar diketahui apakah kebiasaan tersebut benar-benar sesuai dengan prinsip hukum Islam atau justru berpotensi menimbulkan ketidakjelasan hak kepemilikan.

Berdasarkan penelusuran literatur yang dilakukan peneliti, kajian mengenai konsep *'urf* dalam hukum Islam telah banyak dibahas oleh para akademisi, terutama yang berkaitan dengan praktik muamalah seperti jual beli, adat perkawinan, pembagian warisan, tradisi masyarakat, serta berbagai praktik ekonomi syariah lainnya. Misalnya penelitian Sucipto yang membahas *'urf* sebagai metode dan sumber penemuan hukum Islam, penelitian Panji Adam Agus Putra yang mengkaji penerapan *'urf* dalam hukum ekonomi syariah, serta beberapa penelitian yang menelaah kedudukan *'urf* dalam transaksi dan kebiasaan masyarakat. Namun, dari berbagai penelitian tersebut belum ditemukan kajian yang secara khusus membahas status hak kepemilikan sisa jahitan dalam hubungan antara penjahit dan pelanggan ditinjau dari perspektif hukum Islam melalui pendekatan *'urf*. Dengan demikian, penelitian ini memiliki objek kajian yang berbeda dari penelitian sebelumnya karena fokusnya tidak hanya pada konsep *'urf* secara umum, tetapi pada praktik kepemilikan sisa kain hasil jahitan yang berkembang dalam masyarakat lokal.⁷

Adapun *research gap* dalam penelitian ini terletak pada adanya kesenjangan antara teori hukum kepemilikan dalam Islam yang pada prinsipnya menegaskan bahwa suatu barang tetap menjadi hak pemilik asalnya sampai ada sebab syar'i yang memindahkan kepemilikan tersebut, dengan praktik masyarakat Desa Banjar Aur Utara

⁷ Sucipto, "'Urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam," *ASAS* 7, no. 1 (2015): 363-90, <https://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/asas/article/view/1376>.

yang menganggap sisa jahitan sebagai hak penjahit berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu lebih banyak membahas *'urf* pada sektor perdagangan, perkawinan, dan tradisi adat, sedangkan kajian mengenai praktik jasa jahit sebagai bagian dari akad *ijarah* dan implikasinya terhadap hak kepemilikan sisa bahan belum banyak mendapat perhatian. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar penting dilakukannya penelitian ini.

Sementara itu, *state of the art* penelitian ini terletak pada upaya mengintegrasikan konsep kepemilikan (*al-milkiyyah*), akad *ijarah*, dan teori *'urf* dalam menganalisis status hukum sisa jahitan yang berkembang sebagai kebiasaan masyarakat. Penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan praktik sosial yang terjadi di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, tetapi juga memberikan analisis hukum Islam terhadap praktik tersebut dengan menguji apakah kebiasaan tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* atau tidak. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai hubungan antara kebiasaan masyarakat dan penetapan hak kepemilikan dalam praktik jasa jahit yang selama ini belum banyak dikaji secara spesifik dalam penelitian hukum Islam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem hak kepemilikan sisa jahitan yang berkembang di masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan. Secara lebih spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik kepemilikan sisa jahitan yang berlaku di masyarakat, mengidentifikasi dasar kebiasaan yang melatarbelakangi praktik tersebut, serta menganalisis kedudukannya dalam perspektif hukum Islam melalui konsep *'urf*. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kepastian analisis mengenai status hukum kepemilikan sisa jahitan serta kontribusi konsep *'urf* dalam menyelesaikan persoalan-persoalan muamalah yang berkembang di tengah masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris (*empirical legal research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian dilakukan di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal dengan fokus pada praktik hak kepemilikan sisa jahitan yang berkembang di masyarakat serta analisisnya berdasarkan konsep *'urf* dalam hukum Islam.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder.

Data primer diperoleh secara langsung dari masyarakat melalui observasi dan wawancara mendalam (*in-depth interview*), sedangkan data sekunder diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab fikih, buku-buku ushul fikih, jurnal ilmiah, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian.

Informan dalam penelitian ini berjumlah 10 orang, yang terdiri atas 4 orang penjahit, 4 orang pelanggan jasa jahit, 1 orang tokoh agama, dan 1 orang tokoh masyarakat di Desa Banjar Aur Utara. Penentuan jumlah informan dilakukan berdasarkan prinsip kecukupan data (*data saturation*), yaitu pengumpulan data dihentikan ketika informasi yang diperoleh telah menunjukkan pola yang sama dan tidak ditemukan informasi baru yang signifikan.⁸

Adapun kriteria informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penjahit, yaitu masyarakat yang menjalankan usaha jasa jahit secara aktif dan telah berpengalaman minimal 3 tahun.
2. Pelanggan jasa jahit, yaitu masyarakat yang pernah menggunakan jasa jahit lebih dari satu kali dalam kurun waktu satu tahun terakhir.
3. Tokoh agama, yaitu individu yang memiliki pemahaman keagamaan dan diakui oleh masyarakat setempat.
4. Tokoh masyarakat, yaitu individu yang memahami adat, kebiasaan, dan perkembangan sosial masyarakat Desa Banjar Aur Utara.

Teknik penentuan informan menggunakan *purposive sampling*, yaitu pemilihan informan secara sengaja berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, dan informasi yang relevan dengan objek penelitian.⁹ Teknik ini dipilih karena penelitian bertujuan memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai praktik kepemilikan sisa jahitan dan bukan untuk melakukan generalisasi statistik.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi digunakan untuk mengamati praktik jahit-menjahit yang terjadi di masyarakat. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi yang mendalam mengenai kebiasaan kepemilikan sisa jahitan. Dokumentasi digunakan untuk melengkapi data penelitian berupa catatan lapangan, foto, dan dokumen pendukung lainnya.

⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 248.

⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2020), 96.

Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis data kualitatif yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan Huberman.¹⁰ Untuk menjamin validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu membandingkan informasi yang diperoleh dari penjahit, pelanggan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat sehingga diperoleh data yang lebih objektif dan dapat dipertanggungjawabkan.¹¹

C. PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

a. Gambaran Umum Praktik Jasa Jahit di Desa Banjar Aur Utara

Desa Banjar Aur Utara merupakan salah satu desa di Kecamatan Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal yang sebagian masyarakatnya memanfaatkan jasa jahit sebagai sarana pembuatan pakaian sehari-hari maupun pakaian untuk acara tertentu. Dalam praktiknya, masyarakat biasanya membeli sendiri kain yang akan dijahit kemudian menyerahkannya kepada penjahit sesuai dengan model dan ukuran yang diinginkan. Hubungan antara pelanggan dan penjahit umumnya dilakukan secara sederhana berdasarkan kepercayaan tanpa adanya perjanjian tertulis. Kesepakatan yang dibuat biasanya hanya berkaitan dengan model pakaian, biaya jahit, dan waktu penyelesaian pekerjaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan ibu Raisa, salah seorang penjahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, proses menjahit dimulai dengan penerimaan kain dari pelanggan, kemudian dilakukan pengukuran badan, pembuatan pola, pemotongan kain sesuai ukuran yang telah ditentukan, dan dilanjutkan dengan proses penjahitan hingga pakaian selesai dikerjakan. Menurut Ibu Nurlela Sari, dalam setiap proses penjahitan hampir selalu terdapat sisa kain yang tidak digunakan karena jumlah bahan yang dibawa pelanggan umumnya melebihi kebutuhan pembuatan pakaian. Dalam proses tersebut hampir selalu terdapat sisa kain yang tidak digunakan karena ukuran kain yang dibeli pelanggan sering kali melebihi kebutuhan bahan untuk membuat pakaian yang dipesan. Jumlah sisa kain yang dihasilkan bervariasi tergantung

¹⁰ Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis* (California: Sage Publication, 2014), 12.

¹¹ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), 264.

pada jenis pakaian, ukuran badan pelanggan, dan jumlah kain yang disediakan.¹²

Informan utama dalam penelitian ini adalah Ibu Raisa (35 tahun), seorang penjahit yang telah menjalankan usaha jahit di Desa Banjar Aur Utara selama kurang lebih 15 tahun. Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 15 Mei 2026, beliau menjelaskan bahwa proses menjahit dimulai dari penerimaan kain hingga penyelesaian pakaian dan pada umumnya menghasilkan sisa kain yang tidak terpakai.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah pakaian selesai dijahit, sisa kain umumnya tidak dikembalikan kepada pelanggan. Sebagian besar pelanggan langsung menerima pakaian yang telah selesai tanpa menanyakan keberadaan sisa kain. Dalam kondisi demikian, sisa kain biasanya tetap berada di tempat penjahit dan selanjutnya dimanfaatkan oleh penjahit untuk berbagai keperluan. Beberapa penjahit menggunakan sisa kain tersebut sebagai bahan latihan menjahit, membuat pola pakaian, membuat pakaian anak-anak, atau digunakan sebagai tambahan bahan pada pekerjaan jahitan lainnya. Arianti dkk. menemukan bahwa seseorang dapat tetap memiliki suatu harta, tetapi hak pemanfaatannya atau pengelolaannya diberikan kepada pihak lain. Mereka menyebut kondisi tersebut sebagai *milku naqish*, menunjukkan adanya kondisi *milku naqish*, yaitu keadaan ketika seseorang secara substansial masih memiliki suatu harta, tetapi pemanfaatan atau pengelolaannya berada pada pihak lain.¹³

Berdasarkan keterangan Ibu Lila, salah seorang penjahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, pihak yang biasanya menguasai atau memanfaatkan sisa kain adalah penjahit. Menurut beliau, kebiasaan tersebut telah berlangsung cukup lama dan telah dipahami oleh masyarakat sebagai praktik yang lazim dalam jasa jahit-menjahit. Ibu Lila menjelaskan bahwa pelanggan pada umumnya tidak meminta kembali sisa kain setelah pakaian selesai dijahit karena mereka menganggap sisa kain tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjahit untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, sisa

¹² Ibu Raisa, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 15 Mei 2026.

¹³ Arianti dkk., "The Ambiguity of Minangkabau Tribal Asset Management in Amlak Shirkah for Migrant Tribe Members from the Perspective Fiqh Muamalah," 78-97.

kain biasanya tetap berada di tempat penjahit tanpa adanya keberatan dari pelanggan.¹⁴

Meskipun demikian, penelitian menemukan bahwa tidak semua pelanggan memiliki pandangan yang sama mengenai kepemilikan sisa kain. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini, salah seorang pelanggan jasa jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, sisa kain pada dasarnya tetap merupakan hak pemilik kain karena berasal dari bahan yang dibeli dengan uang pelanggan sendiri. Menurut beliau, apabila sisa kain yang dihasilkan masih cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain, maka sisa tersebut sebaiknya dikembalikan kepada pemiliknya. Namun demikian, Ibu Nur Aini juga mengakui bahwa sebagian besar masyarakat di Desa Banjar Aur Utara umumnya tidak meminta kembali sisa kain dan membiarkannya tetap berada pada penjahit. Oleh karena itu, pelanggan yang meminta pengembalian sisa kain masih relatif sedikit dibandingkan dengan pelanggan yang menyerahkan sisa kain kepada penjahit.

Ibu Nur Aini menyatakan, "*Kalau sisanya masih banyak, biasanya saya minta dikembalikan karena masih bisa dipakai untuk keperluan lain. Tapi kebanyakan orang memang tidak meminta lagi sisa kainnya.*"¹⁵

Kebiasaan penyerahan sisa jahitan kepada penjahit berlangsung secara turun-temurun dan telah menjadi praktik yang diterima oleh masyarakat Desa Banjar Aur Utara. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridho Lubis, selaku tokoh masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama dan tidak pernah diatur secara tertulis, melainkan berkembang sebagai adat yang dipahami dan dijalankan oleh masyarakat. Menurut beliau, dalam praktik jasa jahit-menjahit, masyarakat umumnya tidak mempermasalahkan sisa kain yang tertinggal pada penjahit karena telah dianggap sebagai kebiasaan yang berlaku. Oleh karena itu, masyarakat memandang bahwa penjahit berhak memperoleh manfaat dari sisa kain tersebut sebagai bentuk tambahan atas jasa yang telah diberikan kepada pelanggan.

¹⁴ Ibu Lila, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 16 Mei 2026.

¹⁵ Ibu Nur Aini, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara, *Wawancara*, 18 Mei 2026.

Bapak Ridho Lubis menyatakan: *“Dari dulu memang sudah seperti itu. Kalau ada sisa kain setelah dijahit, biasanya dibiarkan untuk penjahit dan masyarakat juga sudah memahami kebiasaan tersebut.”*¹⁶

Dari hasil observasi lapangan juga ditemukan bahwa praktik tersebut berlangsung atas dasar saling percaya dan tanpa adanya keberatan yang berarti dari kedua belah pihak. Selama hasil jahitan sesuai dengan pesanan pelanggan, keberadaan sisa kain jarang menjadi persoalan yang diperdebatkan. Oleh karena itu, praktik kepemilikan sisa jahitan di Desa Banjar Aur Utara dapat dikatakan sebagai kebiasaan sosial yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta menjadi bagian dari praktik muamalah sehari-hari.

b. Pandangan Penjahit terhadap Kepemilikan Sisa Jahitan

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan para penjahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, ditemukan bahwa sebagian besar penjahit berpendapat bahwa sisa kain hasil jahitan pada praktiknya menjadi hak penjahit. Pandangan tersebut didasarkan pada kebiasaan yang telah berlangsung lama di masyarakat, di mana pelanggan umumnya tidak meminta kembali sisa kain setelah pakaian selesai dijahit. Menurut para penjahit, kebiasaan tersebut telah menjadi sesuatu yang lazim sehingga mereka menganggap sisa kain dapat dimanfaatkan oleh penjahit tanpa menimbulkan keberatan dari pelanggan.¹⁷

Salah seorang informan, Ibu Raisa, menjelaskan bahwa selama menjalankan usaha jahit, sebagian besar pelanggan tidak pernah menanyakan atau meminta kembali sisa kain yang tertinggal setelah proses jahitan selesai. Menurut beliau, kebiasaan tersebut telah berlangsung sejak lama sehingga para penjahit beranggapan bahwa sisa kain yang tidak diambil pelanggan dapat dimanfaatkan oleh penjahit. Ibu Nurlela Sari menyatakan: *“Biasanya pelanggan hanya mengambil pakaian yang sudah selesai dijahit. Kalau ada sisa kain, hampir tidak pernah diminta lagi karena sudah menjadi kebiasaan*

¹⁶ Ridho Lubis, Tokoh Masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 20 Mei 2026.

¹⁷ Ibu Raisa and Lila, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 15-16 Mei 2026.

bahwa sisa itu ditinggalkan untuk penjahit.”¹⁸

Pandangan serupa juga disampaikan oleh Ibu Lila, yang menyatakan bahwa sisa kain sering dianggap sebagai bentuk tambahan manfaat yang diperoleh penjahit setelah menyelesaikan pekerjaan jahitan. Menurut beliau, tidak ada kesepakatan tertulis mengenai kepemilikan sisa kain, tetapi kebiasaan yang berkembang di masyarakat telah membentuk pemahaman bersama bahwa sisa kain dapat dimanfaatkan oleh penjahit apabila pelanggan tidak memintanya kembali.¹⁹

Terkait pemanfaatan sisa kain, hasil penelitian menunjukkan bahwa penjahit menggunakan sisa kain untuk berbagai keperluan yang masih berkaitan dengan aktivitas menjahit. Berdasarkan keterangan Ibu Raisa dan Ibu Lila, sisa kain biasanya digunakan untuk membuat pola pakaian, latihan menjahit, membuat pakaian anak-anak, memperbaiki bagian pakaian tertentu, serta membuat berbagai kerajinan sederhana yang memiliki nilai ekonomis. Dalam beberapa kasus, sisa kain yang masih cukup banyak juga disimpan untuk digunakan pada pekerjaan jahitan berikutnya.²⁰

Selain itu, para penjahit menilai bahwa pemanfaatan sisa kain lebih bermanfaat dibandingkan jika kain tersebut dibiarkan atau dibuang. Oleh karena itu, mereka menganggap bahwa kebiasaan penyerahan sisa kain kepada penjahit tidak hanya menguntungkan penjahit, tetapi juga menghindarkan pemborosan bahan yang masih dapat digunakan.

Mengenai kemungkinan terjadinya sengketa, para informan menyatakan bahwa konflik terkait kepemilikan sisa kain relatif jarang terjadi. Menurut Ibu Lila, selama ini sebagian besar pelanggan telah memahami kebiasaan yang berlaku sehingga tidak pernah terjadi perselisihan yang serius antara pelanggan dan penjahit mengenai sisa kain hasil jahitan. Namun demikian, terdapat beberapa kasus di mana pelanggan meminta kembali sisa kain karena ukuran sisanya masih cukup besar dan dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain. Dalam kondisi tersebut, penjahit biasanya mengembalikan sisa kain kepada

¹⁸ Ibu Raisa, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 15 Mei 2026.

¹⁹ Ibu Lila, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 16 Mei 2026.

²⁰ Ibu Raisa and Lila, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 15-16 Mei 2026.

pelanggan tanpa menimbulkan perselisihan.²¹

Hal yang sama disampaikan oleh Ibu Raisa, yang menjelaskan bahwa apabila pelanggan meminta sisa kain sejak awal atau setelah pakaian selesai dijahit, maka penjahit akan mengembalikannya karena pada dasarnya kain tersebut berasal dari pelanggan. Menurut beliau, komunikasi yang baik antara pelanggan dan penjahit menjadi faktor penting dalam mencegah terjadinya kesalahpahaman mengenai kepemilikan sisa kain.²²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa para penjahit di Desa Banjar Aur Utara menganggap sisa kain sebagai sesuatu yang secara praktik dapat dimanfaatkan oleh penjahit karena telah menjadi kebiasaan yang diterima masyarakat. Namun demikian, para penjahit tetap mengakui bahwa pelanggan berhak meminta kembali sisa kain apabila menghendakinya, sehingga praktik yang berlangsung selama ini lebih didasarkan pada kebiasaan dan saling pengertian antara kedua belah pihak.

c. Pandangan Pelanggan terhadap Kepemilikan Sisa Jahitan

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelanggan jasa jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, ditemukan adanya perbedaan pandangan mengenai kepemilikan sisa kain hasil jahitan. Sebagian pelanggan menyetujui kebiasaan yang berlaku di masyarakat, yaitu membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit setelah pakaian selesai dikerjakan. Namun, sebagian pelanggan lainnya berpendapat bahwa sisa kain tetap merupakan hak pemilik kain sehingga dapat diminta kembali apabila masih memiliki nilai manfaat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Azizah, salah seorang pelanggan jasa jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, penyerahan sisa kain kepada penjahit merupakan hal yang sudah biasa dilakukan oleh masyarakat setempat. Menurut beliau, sisa kain yang tertinggal setelah proses penjahitan umumnya berukuran kecil sehingga tidak lagi memiliki manfaat yang signifikan bagi pelanggan. Oleh karena itu, sisa kain tersebut lebih bermanfaat apabila dimanfaatkan oleh penjahit untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan pekerjaannya. Ibu Azizah juga berpendapat bahwa membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit dapat dipandang sebagai

²¹ Ibu Lila, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 16 Mei 2026.

²² Ibu Raisa, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 16 Mei 2026.

bentuk penghargaan dan tambahan manfaat bagi penjahit atas jasa yang telah diberikan dalam menyelesaikan pakaian sesuai pesanan pelanggan.

Ibu Azizah menyatakan: *“Kalau sisanya sedikit biasanya saya tidak minta lagi, karena sudah tidak terlalu berguna bagi saya. Lebih baik dimanfaatkan oleh penjahit untuk keperluan jahitannya.”*²³

Ibu Amelia, salah seorang pelanggan jasa jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, menyatakan bahwa dirinya tidak pernah meminta kembali sisa kain setelah pakaian selesai dijahit karena telah memahami kebiasaan yang berlaku di masyarakat. Menurut beliau, selama hasil jahitan sesuai dengan model dan ukuran yang diinginkan, keberadaan sisa kain bukanlah persoalan yang perlu dipermasalahkan. Ibu Amelia beranggapan bahwa sisa kain yang tertinggal dapat dimanfaatkan oleh penjahit dan hal tersebut telah menjadi kebiasaan yang diterima oleh sebagian besar masyarakat setempat.

Ibu Amelia menyatakan: *“Saya tidak pernah meminta kembali sisa kain, karena dari dulu memang sudah begitu. Yang penting pakaian yang dijahit sesuai dengan yang saya pesan dan hasilnya bagus.”*²⁴

Namun demikian, tidak semua pelanggan memiliki pandangan yang sama. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Nur Aini, ditemukan bahwa terdapat pelanggan yang berpendapat bahwa sisa kain tetap merupakan milik pelanggan karena berasal dari bahan yang dibeli dengan uang mereka sendiri. Oleh karena itu, apabila sisa kain yang dihasilkan masih cukup banyak dan dapat dimanfaatkan kembali, pelanggan merasa memiliki hak untuk meminta pengembaliannya.

Ibu Nur Aini menjelaskan: *“Kalau sisanya masih banyak, biasanya saya minta dikembalikan karena masih bisa dipakai untuk membuat kerudung anak, kantong kecil, atau keperluan lainnya. Karena kain itu kan memang saya yang membeli.”*²⁵

²³ Ibu Azizah, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 19 Mei 2026.

²⁴ Ibu Amelia, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara* 19 Mei 2026.

²⁵ Ibu Nur Aini, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara, *Wawancara*, 18 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa sebagian pelanggan memandang hak kepemilikan sisa kain tetap melekat pada pemilik bahan selama tidak ada kesepakatan yang menyatakan sebaliknya. Menurut mereka, kebiasaan yang berkembang di masyarakat tidak serta-merta menghilangkan hak pelanggan atas sisa kain yang masih memiliki nilai guna.

Meskipun terdapat perbedaan pandangan mengenai kepemilikan sisa kain, hasil penelitian menunjukkan bahwa pelanggan yang meminta kembali sisa kain jumlahnya relatif sedikit dibandingkan dengan pelanggan yang membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Dahlia, salah seorang pelanggan jasa jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, sebagian besar pelanggan tidak mempermasalahkan sisa kain karena jumlahnya biasanya tidak terlalu banyak dan telah menjadi kebiasaan yang diterima dalam praktik jasa jahit-menjahit di masyarakat. Menurut beliau, selama pakaian yang dijahit sesuai dengan pesanan dan hasilnya memuaskan, keberadaan sisa kain tidak dianggap sebagai persoalan yang penting untuk diperdebatkan.

Ibu Dahlia menyatakan: *“Kebanyakan orang di sini memang tidak meminta lagi sisa kainnya. Kalau hasil jahitannya bagus dan sesuai pesanan, biasanya sisa kain itu dibiarkan saja untuk penjahit.”*²⁶

Selain itu, beberapa pelanggan menyatakan bahwa keputusan untuk meminta atau tidak meminta sisa kain sering bergantung pada jumlah sisa kain yang tersedia. Apabila sisa kain hanya berupa potongan kecil yang sulit dimanfaatkan, pelanggan cenderung membiarkannya untuk penjahit. Sebaliknya, apabila ukuran sisa kain masih cukup besar dan memiliki potensi untuk digunakan kembali, pelanggan biasanya meminta agar sisa tersebut dikembalikan.²⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pandangan pelanggan terhadap kepemilikan sisa jahitan terbagi menjadi dua kelompok. Kelompok pertama menerima kebiasaan penyerahan sisa kain kepada penjahit sebagai praktik yang lazim dan tidak merugikan. Kelompok kedua

²⁶ Ibu Dahlia, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 20 Mei 2026.

²⁷ Ibu Nur Aini, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara, *Wawancara*, 18 Mei 2026.

berpendapat bahwa sisa kain tetap merupakan hak pelanggan karena berasal dari bahan milik mereka. Perbedaan pandangan ini menunjukkan bahwa meskipun telah terdapat kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat, masih terdapat variasi pemahaman mengenai status kepemilikan sisa kain hasil jahitan

d. Pandangan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, diperoleh informasi bahwa praktik penyerahan sisa kain kepada penjahit telah lama berkembang dan menjadi kebiasaan yang diterima oleh masyarakat. Meskipun demikian, terdapat beberapa pandangan yang menekankan pentingnya kejelasan hak kepemilikan dan kerelaan para pihak dalam praktik tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ustadz Asnawi selaku tokoh agama di Desa Banjar Aur Utara, pada prinsipnya sisa kain hasil jahitan tetap berasal dari bahan yang dimiliki oleh pelanggan. Oleh karena itu, hak kepemilikan awal atas sisa kain tersebut berada pada pelanggan sebagai pemilik bahan. Namun, apabila pelanggan dengan sukarela membiarkan atau menyerahkan sisa kain tersebut kepada penjahit, maka penjahit dapat memanfaatkannya karena telah terdapat unsur kerelaan (*ridha*) dari pemiliknya.

Menurut beliau, kebiasaan yang berkembang di masyarakat dapat diterima selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Beliau menjelaskan bahwa dalam praktik muamalah, kebiasaan yang telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat dapat menjadi pertimbangan selama tidak mengandung unsur paksaan, penipuan, maupun pengambilan hak orang lain tanpa izin. Oleh karena itu, praktik penyerahan sisa kain kepada penjahit dapat dibenarkan apabila pelanggan mengetahui dan menyetujui kebiasaan tersebut.²⁸

Ustadz Ahmad Fauzi menyatakan: *"Kalau pelanggan rela dan memang sudah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama, maka penjahit boleh memanfaatkan sisa kain tersebut. Namun, jika pelanggan meminta kembali sisa kainnya, maka penjahit wajib mengembalikannya karena pada dasarnya*

²⁸ Bapak Asnawi, "Wawancara dengan Ustaz Asnawi, Tokoh Agama Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan," preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.

kain itu berasal dari milik pelanggan."²⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tokoh agama memandang unsur kerelaan dan kejelasan hak sebagai faktor utama dalam menentukan kebolehan pemanfaatan sisa kain oleh penjahit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ridho Lubis selaku tokoh masyarakat Desa Banjar Aur Utara, praktik penyerahan sisa jahitan kepada penjahit telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara turun-temurun. Menurut beliau, kebiasaan tersebut tidak pernah dituangkan dalam bentuk aturan tertulis, tetapi telah dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari hubungan sosial antara pelanggan dan penjahit.

Bapak Ridho Lubis menjelaskan bahwa masyarakat pada umumnya tidak mempermasalahkan keberadaan sisa kain karena nilainya dianggap tidak terlalu besar dan masih dapat dimanfaatkan oleh penjahit. Selain itu, masyarakat memandang bahwa pemberian manfaat atas sisa kain kepada penjahit merupakan bentuk penghargaan terhadap keterampilan dan jasa yang telah diberikan dalam menyelesaikan pakaian pelanggan.

Beliau menyatakan: "*Dari dulu memang sudah begitu. Kalau ada sisa kain setelah dijahit, biasanya ditinggalkan untuk penjahit. Masyarakat juga tidak keberatan karena sudah menjadi kebiasaan yang dipahami bersama.*"³⁰

Lebih lanjut, Bapak Ridho Lubis menjelaskan bahwa selama ini hampir tidak pernah terjadi konflik serius yang disebabkan oleh persoalan sisa kain. Apabila terdapat pelanggan yang meminta kembali sisa kainnya, penjahit biasanya langsung mengembalikannya sehingga permasalahan dapat diselesaikan secara baik tanpa menimbulkan perselisihan.

Berdasarkan pendapat tokoh agama dan tokoh masyarakat tersebut dapat diketahui bahwa praktik penyerahan sisa jahitan kepada penjahit dipandang sebagai kebiasaan yang telah hidup dan berkembang dalam masyarakat Desa Banjar Aur Utara. Namun demikian, baik tokoh agama maupun tokoh masyarakat sama-sama menekankan pentingnya kerelaan dan

²⁹ Bapak Asnawi, Tokoh Agama Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 21 Mei 2026.

³⁰ Ridho Lubis, Tokoh Masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 20 Mei 2026

saling pengertian antara pelanggan dan penjahit agar praktik tersebut tetap berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.

2. Analisis Hukum Islam Terhadap Kepemilikan Sisa Jahitan

a. Kepemilikan Sisa Jahitan dalam Perspektif Al-Milkiyyah (Hak Kepemilikan)

Konsep *al-milkiyyah* dalam hukum Islam merupakan hubungan hukum antara seseorang dengan suatu harta yang memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memanfaatkan, menguasai, dan melakukan tindakan hukum terhadap harta tersebut sesuai dengan ketentuan syariat.³¹ Islam mengakui dan melindungi hak kepemilikan seseorang serta melarang pengambilan atau pemanfaatan harta orang lain tanpa izin yang sah. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah Saw.:

لَا يَجِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ

Artinya: *Tidak halal harta seorang Muslim diambil kecuali dengan kerelaan hatinya.* (HR. Ahmad dan Ad-Daraquthni)³²

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Banjar Aur Utara, pelanggan membeli sendiri kain yang akan dijahit kemudian menyerahkannya kepada penjahit untuk dibuat menjadi pakaian sesuai dengan model yang diinginkan. Dalam praktik tersebut, penjahit hanya menerima amanah untuk mengolah kain menjadi pakaian dan memperoleh upah atas jasa yang diberikan. Dengan demikian, hak kepemilikan atas kain tetap berada pada pelanggan sebagai pemilik asal bahan yang digunakan dalam proses jahitan.³³

Dalam perspektif hukum Islam, sisa kain yang dihasilkan dari proses pemotongan dan penjahitan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari bahan yang dimiliki pelanggan. Oleh karena itu, secara hukum asal (*al-ashl*), sisa kain tersebut tetap menjadi milik pelanggan karena tidak terdapat sebab syar'i yang secara otomatis memindahkan hak kepemilikannya kepada penjahit.³⁴ Kaidah fikih menjelaskan bahwa:

³¹ Abdul Karim Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah* (Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006), 311.

³² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.).

³³ Ibu Raisa and Lila, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 15-16 Mei 2026.

³⁴ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatuh*, 57.

“Al-ashlu baqa’u ma kana ‘ala ma kana” (Hukum asal suatu keadaan adalah tetap sebagaimana keadaan semula).³⁵

Berdasarkan kaidah tersebut, status kepemilikan sisa kain pada dasarnya tetap mengikuti kepemilikan asalnya, yaitu pelanggan yang membeli dan menyerahkan kain kepada penjahit. Penjahit tidak dapat secara otomatis menjadi pemilik sisa kain hanya karena telah melakukan pekerjaan menjahit, sebab objek akad antara pelanggan dan penjahit adalah jasa (*manfaat kerja*), bukan perpindahan kepemilikan bahan kain.³⁶

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banjar Aur Utara memiliki kebiasaan membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit setelah pakaian selesai dijahit. Dari perspektif *al-milkiyyah*, kebiasaan tersebut tidak secara langsung mengubah hak kepemilikan asal pelanggan, tetapi dapat dipandang sebagai bentuk kerelaan (*ridha*) atau penyerahan hak oleh pelanggan kepada penjahit apabila dilakukan dengan kesadaran dan tanpa paksaan.³⁷

Keterangan yang diperoleh dari para informan menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan tidak meminta kembali sisa kain karena menganggap sisa tersebut dapat dimanfaatkan oleh penjahit. Dalam kondisi demikian, pemanfaatan sisa kain oleh penjahit dapat dipahami sebagai akibat adanya persetujuan secara implisit dari pelanggan yang dibentuk melalui kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat. Akan tetapi, apabila pelanggan secara tegas meminta agar sisa kain dikembalikan, maka penjahit wajib menyerahkannya karena hak kepemilikan asal tetap berada pada pelanggan.³⁸

Pandangan tersebut sejalan dengan pendapat Wahbah Az-Zuhaili yang menyatakan bahwa hak kepemilikan seseorang atas suatu harta tidak dapat hilang kecuali melalui sebab-sebab yang diakui syariat, seperti jual beli, hibah, waris, sedekah, atau bentuk pemindahan hak lainnya yang dilakukan secara

³⁵ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 29.

³⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 2008), 198.

³⁷ Ibu Amelia et al., Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 18-20 Mei 2026.

³⁸ Bapak Asnawi, Tokoh Agama Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 21 Mei 2026.

sah.³⁹ Dalam kasus sisa jahitan, tidak ditemukan adanya akad khusus yang secara eksplisit memindahkan hak kepemilikan sisa kain kepada penjahit. Oleh karena itu, secara normatif kedudukan sisa kain tetap merupakan milik pelanggan sampai terdapat kerelaan atau tindakan yang menunjukkan penyerahan hak tersebut.

Dengan demikian, berdasarkan konsep *al-milkiyyah* dalam hukum Islam dapat disimpulkan bahwa pemilik asal sisa kain adalah pelanggan sebagai pemilik bahan yang digunakan dalam proses jahitan. Adapun penguasaan dan pemanfaatan sisa kain oleh penjahit yang terjadi di Desa Banjar Aur Utara tidak lahir karena perpindahan hak kepemilikan secara otomatis, melainkan karena adanya kebiasaan masyarakat yang menunjukkan kerelaan pelanggan untuk membiarkan sisa kain dimanfaatkan oleh penjahit. Oleh sebab itu, hak kepemilikan asal tetap berada pada pelanggan, sedangkan hak penjahit atas sisa kain bergantung pada adanya persetujuan atau kebiasaan yang diterima oleh para pihak.

b. Kepemilikan Sisa Jahitan dalam Perspektif Akad Ijarah

Dalam hukum Islam, hubungan antara pelanggan dan penjahit termasuk ke dalam akad *ijarah*, yaitu akad pemindahan hak manfaat atas jasa atau tenaga seseorang dengan imbalan tertentu yang disepakati oleh para pihak.⁴⁰ Pada praktik jasa jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, pelanggan menyerahkan kain kepada penjahit untuk dibuat menjadi pakaian sesuai model yang diinginkan, kemudian pelanggan memberikan upah sebagai imbalan atas jasa menjahit yang dilakukan oleh penjahit. Dengan demikian, objek utama akad yang terjadi bukanlah kain yang dibawa pelanggan, melainkan manfaat atau jasa yang diberikan oleh penjahit.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Raisa dan Ibu Lila, diketahui bahwa kesepakatan yang terjadi antara pelanggan dan penjahit umumnya hanya berkaitan dengan model pakaian, biaya jahit, dan waktu penyelesaian pekerjaan. Tidak terdapat kesepakatan khusus yang secara tegas mengatur mengenai kepemilikan sisa kain yang dihasilkan dari proses jahitan.⁴¹ Hal ini

³⁹ Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V (Damaskus: Dar al-Fikr, 2005), 74.

⁴⁰ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatuh*, 380.

⁴¹ Ibu Raisa and Lila, Penjahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 15-16

menunjukkan bahwa dalam praktik yang berlangsung di masyarakat, sisa kain bukan merupakan objek yang secara eksplisit diperjanjikan dalam akad.

Menurut para ulama fikih, dalam akad *ijarah* terdapat beberapa unsur pokok (*rukun*), yaitu pihak yang berakad (*mu'jir* dan *musta'jir*), manfaat atau jasa yang menjadi objek akad (*ma'jur 'alaih*), upah (*ujrah*), dan sighat akad (*ijab dan qabul*).⁴² Dalam konteks jasa jahit, pelanggan bertindak sebagai pihak yang menyewa jasa (*musta'jir*), sedangkan penjahit bertindak sebagai pemberi jasa (*mu'jir*). Adapun objek akad adalah manfaat berupa keterampilan dan pekerjaan menjahit yang menghasilkan pakaian sesuai pesanan pelanggan.

Berdasarkan konstruksi akad tersebut, kain yang diserahkan pelanggan kepada penjahit bukanlah objek akad *ijarah*, melainkan hanya bahan yang digunakan untuk mewujudkan manfaat yang menjadi tujuan akad. Oleh karena itu, kepemilikan kain beserta bagian-bagiannya, termasuk sisa kain yang tidak terpakai, pada prinsipnya tetap berada pada pelanggan sebagai pemilik bahan.⁴³

Pandangan ini sejalan dengan pendapat Sayyid Sabiq yang menjelaskan bahwa dalam akad *ijarah*, hak yang berpindah hanyalah manfaat atau jasa yang disepakati, sedangkan kepemilikan barang yang digunakan dalam pelaksanaan akad tidak berpindah kecuali terdapat akad lain yang secara khusus mengaturnya.⁴⁴ Dengan demikian, penjahit memperoleh hak atas upah yang telah disepakati, tetapi tidak secara otomatis memperoleh hak kepemilikan atas sisa kain hasil jahitan.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam praktik masyarakat Desa Banjar Aur Utara, sebagian besar pelanggan tidak meminta kembali sisa kain yang tersisa setelah pakaian selesai dijahit. Berdasarkan wawancara dengan Ibu Azizah, Ibu Amelia, dan Ibu Dahlia, kebiasaan tersebut telah dipahami sebagai sesuatu yang lazim sehingga pelanggan umumnya membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit.⁴⁵ Dalam perspektif akad

Mei 2026.

⁴² Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 177.

⁴³ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2018), 281.

⁴⁴ Sabiq, *Fiqh Sunnah*, 198.

⁴⁵ Ibu Amelia et al., Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 18-20 Mei 2026.

ijarah, kondisi ini dapat dipahami sebagai bentuk kerelaan atau persetujuan tidak langsung (*implicit consent*) yang muncul setelah pelaksanaan akad selesai.

Namun demikian, karena sisa kain bukan merupakan objek akad yang diperjanjikan sejak awal, maka kebiasaan tersebut tidak dapat dijadikan dasar untuk mengalihkan hak kepemilikan secara otomatis kepada penjahit. Apabila pelanggan meminta kembali sisa kain tersebut, maka penjahit berkewajiban mengembalikannya karena hak kepemilikannya masih berada pada pelanggan.⁴⁶ Sebaliknya, apabila pelanggan secara sukarela membiarkan atau menyerahkan sisa kain tersebut kepada penjahit, maka hal itu dapat dipandang sebagai bentuk hibah atau pemberian yang dibenarkan dalam hukum Islam.

Dari hasil wawancara dengan tokoh agama setempat juga diperoleh pandangan bahwa kebiasaan masyarakat tidak boleh menghilangkan hak dasar seseorang atas hartanya. Oleh karena itu, keberadaan kebiasaan yang membolehkan penjahit memanfaatkan sisa kain harus tetap didasarkan pada unsur kerelaan pemilik kain dan tidak boleh mengandung unsur pemaksaan ataupun pengambilan hak tanpa izin.⁴⁷

Berdasarkan analisis tersebut dapat dipahami bahwa hubungan hukum antara pelanggan dan penjahit di Desa Banjar Aur Utara merupakan hubungan *ijarah* yang berorientasi pada pemberian jasa menjahit dengan imbalan upah. Adapun sisa kain yang dihasilkan dari proses jahitan bukan merupakan objek akad *ijarah*, melainkan bagian dari bahan yang tetap berada dalam kepemilikan pelanggan. Oleh karena itu, hak penjahit terhadap sisa kain tidak lahir karena akad *ijarah* itu sendiri, melainkan karena adanya kerelaan pelanggan atau kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat yang akan dianalisis lebih lanjut melalui perspektif '*urf*'.

c. Kepemilikan Sisa Jahitan Berdasarkan Konsep 'Urf

Dalam kajian ushul fikih, '*urf*' diartikan sebagai kebiasaan atau praktik yang dikenal, diterima, dan dilakukan secara berulang oleh mayoritas masyarakat sehingga menjadi pedoman dalam kehidupan mereka.⁴⁸ Para ulama

⁴⁶Ibu Nur Aini, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara, *Wawancara*, 18 Mei 2026.

⁴⁷ Ridho Lubis, Tokoh Masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 20 Mei 2026

⁴⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2011), 387.

menjadikan *'urf* sebagai salah satu pertimbangan dalam penetapan hukum selama tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, hadis, maupun prinsip-prinsip syariat Islam. Kaidah fikih menyebutkan:

أَلْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

“Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum.”⁴⁹

Berdasarkan hasil penelitian di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, praktik penyerahan sisa kain kepada penjahit telah berlangsung dalam waktu yang cukup lama dan diterima oleh sebagian besar masyarakat. Hasil wawancara dengan Ridho Lubis selaku tokoh masyarakat menunjukkan bahwa kebiasaan tersebut telah diwariskan secara turun-temurun dan menjadi praktik yang dipahami bersama dalam hubungan antara pelanggan dan penjahit.⁵⁰ Selain itu, wawancara dengan Raisa, Lila, Azizah, Amelia, dan Dahlia menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengetahui serta menerima praktik tersebut sebagai sesuatu yang lazim dalam jasa jahit-menjahit.

1) Analisis Pemenuhan Syarat *'Urf*

Para ulama ushul fikih menetapkan beberapa syarat agar suatu kebiasaan dapat dikategorikan sebagai *'urf* yang dapat dipertimbangkan dalam hukum Islam, yaitu: (1) berlaku secara umum atau dominan di masyarakat; (2) dilakukan secara terus-menerus; (3) telah ada pada saat praktik hukum berlangsung; dan (4) tidak bertentangan dengan nash syariat yang tegas.⁵¹

Apabila syarat-syarat tersebut diterapkan pada praktik kepemilikan sisa jahitan di Desa Banjar Aur Utara, maka dapat ditemukan bahwa:

- Praktik tersebut dilakukan oleh sebagian besar masyarakat dan telah dikenal luas oleh pelanggan maupun penjahit
- Kebiasaan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan telah diwariskan dari generasi ke generasi
- Kebiasaan tersebut telah ada sebelum terjadinya transaksi jasa jahit antara pelanggan dan penjahit

⁴⁹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 80.

⁵⁰ Ridho Lubis, Tokoh Masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 20 Mei 2026

⁵¹ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatu*, 828-30.

- Tidak ditemukan aturan tertulis yang secara khusus mengatur sisa kain dalam praktik jasa jahit di masyarakat setempat

Dengan demikian, dari segi keberadaan dan penerimaannya di tengah masyarakat, praktik penyerahan sisa kain kepada penjahit telah memenuhi unsur-unsur dasar terbentuknya suatu *'urf*.

2) Klasifikasi sebagai *'Urf Fi'li*

Ditinjau dari bentuknya, para ulama membagi *'urf* menjadi *'urf qauli* (kebiasaan dalam penggunaan istilah atau ucapan) dan *'urf fi'li* (kebiasaan yang berbentuk perbuatan).⁵² Praktik kepemilikan sisa jahitan di Desa Banjar Aur Utara tidak muncul melalui penggunaan istilah tertentu, melainkan melalui tindakan nyata yang dilakukan secara berulang oleh masyarakat, yaitu pelanggan membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit setelah pakaian selesai dijahit.

Berdasarkan karakteristik tersebut, praktik penyerahan sisa kain kepada penjahit termasuk dalam kategori *'urf fi'li* karena terbentuk dari pola tindakan yang dilakukan secara terus-menerus oleh masyarakat dalam aktivitas muamalah sehari-hari.⁵³ Kebiasaan tersebut tidak memerlukan kesepakatan tertulis atau pernyataan lisan secara khusus, tetapi dipahami melalui praktik yang telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat.

3) Analisis sebagai *'Urf Shahih* atau *'Urf Fasid*

Dalam perspektif ushul fikih, *'urf* dibedakan menjadi *'urf shahih* dan *'urf fasid*. *'Urf shahih* adalah kebiasaan yang tidak bertentangan dengan syariat Islam serta tidak menghilangkan hak-hak yang telah ditetapkan syariat. Sebaliknya, *'urf fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan nash atau mengakibatkan terlanggarnya hak-hak pihak tertentu.⁵⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar pelanggan secara sukarela membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit karena menganggap sisa tersebut tidak lagi terlalu bermanfaat bagi mereka. Bahkan beberapa pelanggan, seperti Ibu Azizah, Ibu Amelia, dan Ibu Dahlia, menganggap kebiasaan tersebut sebagai bentuk penghargaan

⁵² Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, 89.

⁵³ Amir, *Garis-Garis Besar Fiqih*, 392.

⁵⁴ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatu*, 833.

terhadap jasa penjahit.⁵⁵ Selain itu, para penjahit juga menyatakan bahwa apabila pelanggan meminta kembali sisa kain, maka sisa tersebut akan dikembalikan tanpa keberatan.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa praktik yang berlangsung di Desa Banjar Aur Utara tidak mengandung unsur pemaksaan maupun pengambilan harta orang lain secara sepihak. Hak pelanggan sebagai pemilik asal kain tetap diakui dan dihormati. Penjahit hanya memanfaatkan sisa kain ketika pelanggan tidak meminta kembali atau secara tidak langsung menunjukkan kerelaannya terhadap kebiasaan tersebut.

Oleh karena itu, praktik penyerahan sisa kain kepada penjahit dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama dilakukan atas dasar kerelaan pelanggan dan tidak menghilangkan hak kepemilikan asal mereka.⁵⁶ Namun demikian, apabila kebiasaan tersebut dijadikan alasan untuk menolak pengembalian sisa kain ketika pelanggan memintanya kembali, maka praktik tersebut berpotensi berubah menjadi *'urf fasid* karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik dalam Islam.⁵⁷

Berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik kepemilikan sisa jahitan di Desa Banjar Aur Utara memenuhi syarat sebagai suatu *'urf* karena telah berlaku secara luas, dilakukan secara terus-menerus, dan diterima oleh masyarakat. Praktik tersebut termasuk kategori *'urf fi'li* karena berbentuk tindakan nyata yang dilakukan secara berulang dalam hubungan antara pelanggan dan penjahit. Selain itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* selama tetap didasarkan pada kerelaan pelanggan dan tidak menghilangkan hak kepemilikan asal atas sisa kain yang menjadi miliknya.

3. Status Hukum Kepemilikan Sisa Jahitan Menurut Hukum Islam

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah dilakukan melalui perspektif *al-milkiyyah*, akad *ijarah*, dan konsep *'urf*, dapat dipahami bahwa status hukum kepemilikan sisa jahitan dalam masyarakat Desa Banjar Aur Utara

⁵⁵ Ibu Amelia et al., Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan, *Wawancara*, 18-20 Mei 2026.

⁵⁶ Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 252.

⁵⁷ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatu*, 833.

Kecamatan Sinunukan tidak dapat dilepaskan dari prinsip perlindungan hak milik dalam Islam. Pada dasarnya, kain yang diserahkan pelanggan kepada penjahit tetap berada dalam kepemilikan pelanggan, termasuk bagian kain yang tersisa setelah proses penjahitan selesai. Hal ini karena akad yang terjadi antara pelanggan dan penjahit merupakan akad *ijarah* (jasa), bukan akad yang mengalihkan kepemilikan kain kepada penjahit.⁵⁸

Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat Desa Banjar Aur Utara memiliki kebiasaan membiarkan sisa kain tetap berada pada penjahit setelah pakaian selesai dijahit. Kebiasaan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh mayoritas masyarakat sebagai bagian dari praktik jasa jahit-menjahit. Berdasarkan analisis *'urf*, kebiasaan tersebut termasuk *'urf fi'li* dan dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat serta dijalankan atas dasar kerelaan para pihak.⁵⁹

a. Hukum Praktik Kepemilikan Sisa Jahitan

Ditinjau dari hukum Islam, praktik pemanfaatan sisa kain oleh penjahit pada dasarnya diperbolehkan (mubah) selama terdapat kerelaan (*ridha*) dari pelanggan sebagai pemilik asal kain. Kebolehan tersebut didasarkan pada kaidah bahwa harta seseorang tidak boleh dimanfaatkan tanpa izin atau kerelaan pemiliknya. Dalam konteks masyarakat Desa Banjar Aur Utara, kerelaan tersebut tercermin dari kebiasaan pelanggan yang tidak meminta kembali sisa kain dan membiarkannya dimanfaatkan oleh penjahit.⁶⁰

Praktik tersebut juga sejalan dengan kaidah fikih:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*"Adat kebiasaan dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum."*⁶¹

Karena kebiasaan tersebut telah dipahami dan diterima oleh masyarakat, maka keberadaannya dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan nash syariat dan tidak merugikan salah satu pihak.

⁵⁸ Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Jilid V, 380.

⁵⁹ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatu*, 833.

⁶⁰ Dawud, *Sunan Abi Dawud*.

⁶¹ Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, 80.

b. Syarat Kebolehan Praktik Kepemilikan Sisa Jahitan

Agar praktik pemanfaatan sisa kain oleh penjahit dapat dibenarkan menurut hukum Islam, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

- 1) **Adanya kerelaan pelanggan sebagai pemilik asal kain**, baik secara tegas maupun melalui kebiasaan yang telah dipahami bersama oleh para pihak.⁶²
- 2) **Tidak terdapat keberatan dari pelanggan** terhadap pemanfaatan sisa kain oleh penjahit. Apabila pelanggan meminta kembali sisa kain tersebut, maka penjahit wajib menyerahkannya karena hak kepemilikannya masih berada pada pelanggan.⁶³
- 3) **Kebiasaan tersebut diketahui dan dipahami oleh masyarakat**, sehingga tidak menimbulkan unsur penipuan (*gharar*) atau kesalahpahaman dalam hubungan antara pelanggan dan penjahit.⁶⁴
- 4) **Tidak bertentangan dengan prinsip syariat Islam**, khususnya prinsip perlindungan hak milik dan larangan mengambil harta orang lain tanpa hak.⁶⁵

Apabila syarat-syarat tersebut terpenuhi, maka pemanfaatan sisa kain oleh penjahit dapat diterima sebagai praktik yang sah menurut hukum Islam.

c. Batasan-Batasan Praktik Kepemilikan Sisa Jahitan

Meskipun kebiasaan tersebut dapat diterima sebagai *'urf shahih*, hukum Islam tetap memberikan batasan-batasan tertentu agar hak-hak para pihak tetap terlindungi. Pertama, kebiasaan masyarakat tidak boleh dijadikan alasan untuk menghapus hak kepemilikan pelanggan atas sisa kain. Kepemilikan asal tetap berada pada pelanggan sampai terdapat kerelaan yang menunjukkan penyerahan manfaat kepada penjahit.⁶⁶

Kedua, penjahit tidak diperbolehkan menganggap seluruh sisa kain secara otomatis menjadi miliknya tanpa mempertimbangkan kehendak pelanggan. Apabila pelanggan meminta pengembalian sisa kain, maka penjahit

⁶² Zaidan, *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*, 252.

⁶³ Ibu Nur Aini, Pelanggan Jasa Jahit Di Desa Banjar Aur Utara, *Wawancara*, 18 Mei 2026.

⁶⁴ Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, 390.

⁶⁵ Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatuh*, 834.

⁶⁶ Wahbah Zuhaily (al), *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, IV (Beirut: Dār al-Fikr, 1989), 74.

wajib mengembalikannya karena tidak terdapat akad yang secara khusus memindahkan hak kepemilikan tersebut.

Ketiga, apabila terdapat kesepakatan sejak awal mengenai status sisa kain, maka kesepakatan tersebut harus dihormati oleh kedua belah pihak berdasarkan prinsip:

الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

*"Kaum Muslimin terikat dengan syarat-syarat (kesepakatan) yang mereka buat."*⁶⁷

Dengan demikian, apabila pelanggan dan penjahit sejak awal menyepakati bahwa sisa kain akan dikembalikan atau menjadi milik penjahit, maka kesepakatan tersebut memiliki kekuatan hukum dan wajib dipatuhi.

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik kepemilikan sisa jahitan yang berkembang di Desa Banjar Aur Utara pada dasarnya berstatus mubah (boleh) menurut hukum Islam karena didasarkan pada kebiasaan masyarakat yang memenuhi kriteria *'urf shahih*. Akan tetapi, kebolehan tersebut bersifat terbatas dan tetap bergantung pada kerelaan pelanggan sebagai pemilik asal kain. Oleh sebab itu, hak penjahit untuk memanfaatkan sisa kain tidak muncul secara otomatis dari akad *ijarah*, melainkan lahir dari kebiasaan yang diterima masyarakat serta persetujuan yang diberikan oleh pemilik kain.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan mengenai sistem hak kepemilikan sisa jahitan ditinjau dari hukum Islam melalui analisis konsep *'urf*, dapat disimpulkan bahwa praktik kepemilikan sisa kain hasil jahitan telah menjadi kebiasaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat. Dalam praktiknya, pelanggan menyerahkan kain kepada penjahit untuk dibuat menjadi pakaian sesuai pesanan, dan sisa kain yang tidak terpakai umumnya dibiarkan berada pada penjahit tanpa adanya permintaan pengembalian dari pelanggan. Kebiasaan tersebut telah berlangsung secara turun-temurun dan diterima oleh sebagian besar masyarakat sebagai bagian dari praktik jasa jahit-menjahit.

Dari perspektif hak kepemilikan (*al-milkiyyah*), sisa kain pada dasarnya tetap merupakan milik pelanggan karena berasal dari bahan yang dibeli dan diserahkan oleh pelanggan kepada penjahit. Akad yang terjadi antara pelanggan dan penjahit merupakan

⁶⁷ Dawud, *Sunan Abi Dawud*.

akad *ijarah* yang hanya memberikan hak kepada penjahit untuk memperoleh upah atas jasa menjahit, bukan hak kepemilikan atas bahan atau sisa kain yang digunakan dalam proses jahitan. Oleh karena itu, tidak terdapat perpindahan hak milik secara otomatis dari pelanggan kepada penjahit hanya karena adanya pekerjaan menjahit.

Berdasarkan analisis konsep *'urf*, praktik penyerahan sisa kain kepada penjahit memenuhi unsur-unsur *'urf* karena dilakukan secara berulang, diterima oleh mayoritas masyarakat, dan telah berlangsung dalam waktu yang lama. Praktik tersebut termasuk dalam kategori *'urf fi'li* karena berbentuk kebiasaan perbuatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai *'urf shahih* karena tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam dan tetap menghormati hak kepemilikan pelanggan sebagai pemilik asal kain.

Dengan demikian, status hukum pemanfaatan sisa kain oleh penjahit menurut hukum Islam adalah mubah (boleh) selama dilakukan atas dasar kerelaan pelanggan dan tidak terdapat keberatan dari pemilik kain. Apabila pelanggan meminta kembali sisa kain yang masih tersisa, maka penjahit berkewajiban mengembalikannya karena hak kepemilikan asal tetap berada pada pelanggan. Oleh karena itu, kebolehan pemanfaatan sisa kain oleh penjahit tidak lahir dari akad *ijarah* itu sendiri, melainkan dari kebiasaan (*'urf*) yang berlaku dalam masyarakat serta adanya unsur kerelaan (*ridha*) dari pemilik kain. Temuan ini menunjukkan bahwa hukum Islam memberikan ruang bagi pengakuan terhadap kebiasaan masyarakat selama kebiasaan tersebut tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, perlindungan hak milik, dan ketentuan syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nur. "Wawancara dengan Nur Aini, Pelanggan Jasa Jahit di Desa Banjar Aur Utara." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Amelia. "Wawancara dengan Amelia, Pelanggan Jasa Jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Amelia, Azizah, Dahlia, dan Nur Aini. "Hasil Wawancara dengan Amelia, Azizah, Dahlia, dan Nur Aini, Pelanggan Jasa Jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.

- Amir, Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiih*. Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Arianti, Farida, Siska Febriyanti, Silvianetri, Sofian Al-Hakim, dan M. Ihsanul Fikri. "Individual Rights (of a Person) Are Threatened When Maintaining Sustainable Stability of Life Approach." *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 10, no. 2 (2025): 906. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14411>.
- Arianti, Farida, Evra Willya, Alvi Husni, Zulkifli, Zulfikor, dan Aulia Alfitri. "The Ambiguity of Minangkabau Tribal Asset Management in Amlak Shirkah for Migrant Tribe Members from the Perspective Fiqh Muamalah." *Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum* 13, no. 1 (2025): 78-97. <https://doi.org/10.14421/al-mazaahib.v13i1.4080>.
- Asnawi. "Wawancara dengan Ustaz Asnawi, Tokoh Agama Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Azizah. "Wawancara dengan Azizah, Pelanggan Jasa Jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Jilid V. Damaskus: Dar al-Fikr, 2005.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana, 2017.
- Dahlia. "Wawancara dengan Dahlia, Pelanggan Jasa Jahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Dawud, Abu. *Sunan Abi Dawud*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, t.t.
- Djazuli, Ahmad. *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufroon A. Mas'adi, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana, 2018.
- Hasibuan, Amas. "Hasil Observasi Peneliti di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Lila. "Wawancara dengan Lila, Penjahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Lubis, Ridho. "Wawancara dengan Ridho Lubis, Tokoh Masyarakat Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan

- Sinunukan, 2026.
- Miles, Matthew B., dan A. Michael Huberman. *Qualitative Data Analysis*. California: Sage Publication, 2014.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018.
- Raisa. "Wawancara dengan Ibu Raisa, Penjahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Raisa, dan Lila. "Wawancara dengan Raisa dan Lila, Penjahit di Desa Banjar Aur Utara Kecamatan Sinunukan." Preprint, Desa Banjar Aur Utara, Kecamatan Sinunukan, 2026.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 2008.
- Sucipto. "'Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam." *ASAS* 7, no. 1 (2015).
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2020.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Wahbah, Zuhaili. *al-Fiqh al-Islami wa-Adilatuh*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.
- Zaidan, Abdul Karim. *Al-Madkhal li Dirasah al-Syari'ah al-Islamiyyah*. Beirut: Muassasah al-Risalah, 2006.
- Zuhaily (al), Wahbah. *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu*. IV. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.